



P E N E T A P A N

Nomor 0014/Pdt.P/2011/PA.Tbn

qV°RÚ⁻ sp°RÚ⁻ tÜÜ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

SUKADAR bin SAELAN umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.06 RW. 01 Desa Waleran Kecamatan grabagan Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, calon suami dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0014/Pdt.P/2011/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama MIA KRISTANTINA binti SUKADAR tanggal lahir 23 April 1996 (umur 14 tahun, 11 bulan), agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.06 RW. 01 Desa Waleran Kecamatan grabagan Kabupaten Tuban (sebagai calon istri) dan akan menikah dengan seorang laki laki bernama WIJI SUSANTO bin KASNARI, umur 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.06 RW. 01 Desa Waleran Kecamatan grabagan Kabupaten Tuban (sebagai calon suami);

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan / halangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap dan mampu / dewasa untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan grabagan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan usia calon istri kurang dari 16 tahun;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

----- Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama MIA KRISTANTINA binti SUKADAR untuk dinikahkan dengan calon suaminya nama WIJI SUSANTO bin KASNARI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:-----

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Menimbang bahwa anak Pemohon (MIA KRISTANTINA binti SUKADAR) sebagai calon istri telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia kini telah dewasa dan mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya (WIJI SUSANTO bin KASNARI) dan kini telah saling cinta mencintai dan telah sepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melangsungkan pernikahan ;

----- Menimbang bahwa calon suami (WIJI SUSANTO bin KASNARI) telah pula hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia tidak ada hubungan keluarga (hubungan mahrom) dan hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan dengan (MIA KRISTANTINA binti SUKADAR) dan dengan calon istrinya itu telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan;

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N.9) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban Nomor : Kk.13.23.20/PW.01/312/2011 tanggal 14 Pebruari 2011; (P.1);-----
- b. Fotokopi Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor : 90406/TS/2010 tanggal 28 Desember 2010; (P.2);-----
- c. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul (Model N2) dari Kepala Desa Waleran Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban Nomor : 03/414.220.05/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011; (P.3);-----
- d. Fotokopi Surat Izin Orang Tua (Model N.5) tanggal 14 Pebruari 2011; (P.4);-----

----- Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUNAJI bin SUNGGAR, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Waleran, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama MIA KRISTANTINA binti SUKADAR dengan seorang laki laki nama WIJI SUSANTO bin KASNARI namun pernikahannya tersebut belum bisa dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut belum genap berusia 16 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui meskipun anak Pemohon belum cukup umurnya, namun anak Pemohon dianggap sudah dewasa dan cukup mampu membina rumah tangga jika menikah dengan calon suaminya tersebut;-----
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mengenal dan calon suaminya tersebut sudah melamar anak Pemohon sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sama - sama beragama islam dan tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan di antara keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dengan penghasilan setiap hari rata-rata sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan kelak ia dapat bertanggung jawab dan mampu menghidupi keluarganya kelak;

2. SUGIONO bin SARIJAN, umur 30 tahun, agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Waleran, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui dan mengenal Pemohon sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama MIA KRISTANTINA binti SUKADAR dengan seorang laki laki nama WIJI SUSANTO bin KASNARI sebagai calon suaminya;-----
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, karena anak Pemohon tersebut belum genap berusia 16 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui meskipun anak Pemohon belum cukup umurnya menurut undang-undang perkawinan, namun ia sudah dianggap dewasa dan cukup mampu untuk menjadi seorang istri yang baik jika kelak menikah dengan calon suaminya;-----
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon calon suaminya tersebut sudah saling mengenal dan sudah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sama-sama beragama islam dan tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan di antara keduanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap dengan bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata setiap hari sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan calon suami anak Pemohon tersebut dianggap mampu dan dapat bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya kelak;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;

----- Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan tetap pada permohonannya dan telah menguatkannya dengan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;

----- Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan, bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab (berpacaran) telah sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama baligh (dewasa) telah sama-sama sepakat untuk menikah, berani bertanggung jawab dalam berumah tangga dan di antara mereka tidak ada larangan / halangan dalam melangsungkan perkawinan (mahram) serta orang tua calon istri telah mengizinkan untuk menikah;

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis anak Pemohon telah memenuhi syarat syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun, kerusakan / madlaratnya akan lebih besar daripada manfa'atnya, karenanya penolakan pernikahan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban tersebut harus dikesampingkan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

MU'XpU' Dn, æni bPjY PÅ'hpU' ¼À¼

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

----- Mengingat pasal 49 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama MIA KRISTANTINA binti SUKADAR untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama WIJI SUSANTO bin KASNARI;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp 291.000 (seratus enam belas ribu rupiah);

----- Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tuban pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Tsani 1432 H, oleh kami Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.M.ALI LUTFI,SH.MHum dan Dra.Hj.AISYAH,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta UMI ROFIQOH,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H.M.ALI LUTFI,SH.MHum

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Hakim Anggota



Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL HUDA, SH

ttd

Dra.Hj.AISYAH, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

UMI ROFIQOH, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan : | Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses : | Rp. 250.000,- |
| 3. Materai : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 291.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)